



PUTUSAN

Nomor : 15/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

HABLANSYAH Bin (alm) H. SYAHDAN, pekerjaan Pensiunan Pegawai PDAM, tempat tinggal di Jalan Martapura Lama Km. 8,5 RT. 13 Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRWAN, SH & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Pahlawan No. 22 A Lt. 1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat ; -----

m e l a w a n

Hj. MAIMUNAH, beralamat di Jalan Kuripan Gg. 14 RT. 9 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADWIN TISTA, SH. MH. & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 5 RT. 19 No. 118, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 15/PDT/2013/PT.BJM**



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum di dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Bjm. antara HABLANSYAH Bin H. SYAHDAN (Alm) melawan Hj. MAIMIUNAH dilanjutkan; -----
3. Menyatakan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ternyata pada tanggal 03 Januari 2013, Pembanding / semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 07 Januari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2013 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 01 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Kuasa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal dan hari itu juga yang telah diberitahukan serta salinannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013 dan kepada Kuasa Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 14 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pengiriman berkas perkara banding ini oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dilampirkan pula Surat Keterangan Nomor : W15.U1 – 803 /Pdt/I/2013, tanggal 4 Januari 2013 yang berisi keterangan bahwa setelah diteliti dan diperiksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dapat diketahui bahwa upaya hukum banding yang diajukan Kuasa Penggugat –sekarang Terbanding pada tanggal 03 Januari 2013 tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 15/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat waktu dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Undang-Undang ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkan segala alasan hukum yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat yang termuat baik di dalam surat gugatan maupun dalam memori bandingnya, serta alasan hukum yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat dalam surat jawaban / eksepsi maupun dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan aturan formal upaya banding tersebut, yaitu aturan pernyataan banding yang disampaikan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu seperti yang diatur Undang-Undang ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 199 Recht Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) permintaan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan kepada para pihak bilamana putusan diucapkan diluar hadirnya para pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ini dapat dilihat bahwa putusan dalam perkara ini diputuskan pada tanggal 17 Desember 2012 dan diucapkan dipersidangan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Demikian pula dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Desember 2012 disebutkan bahwa putusan dibacakan tanggal 17 Desember 2012 dengan dihadiri oleh kuasa para pihak, sehingga dengan demikian bilamana ada pihak yang hendak mengajukan upaya hukum banding maka tenggang waktu untuk pengajuan permohonan banding tersebut harus dihitung dari tanggal 17 Desember 2012. Dengan demikian tenggang waktu permohonan banding selama 14 hari sesuai ketentuan Undang-Undang adalah mulai dari tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada Akta Permohonan Banding No. 51/Pdt.G/2012/PN.Bjm., nyatalah bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding pada tanggal 03 Januari 2013, sehingga dengan bukti tersebut dihubungkan pula dengan Surat Keterangan Nomor : W15.U1 – 803 /Pdt/l/2013, tanggal 4 Januari 2013, maka jelaslah bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka materi pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut sehingga oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, ketentuan dalam RBG dan memperhatikan pasal dari perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, TANGGAL 23 APRIL 2013, oleh kami : HIDAYAT, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 15/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 19 Maret 2013, Nomor : 15/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta AGUS ASWARI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS ASWARI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)